

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dinas Pendidikan Kab. Tana Tidung Jl. Perintis RT. VI (Gedung Guest House SMP/SMA Terpadu Unggulan Tana Tana Tidung) Tideng Pale Kec. Sesayap Kab. Tana Tidung 77152 0

<https://disdik.tanatidungkab.go.id/>

Izin Operasional Sekolah

No. SK :

Persyaratan

1. Melakukan konsultasi kepada Kasi Kelembagaan dan Sarpras (Bidang Dikdas)
2. Mengisi lembaran informasi persyaratan pendirian sekolah
3. Berkas permohonan izin dalam bentuk proposal dan persyaratan pendirian sekolah (dijilid 3 rangkap)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pastikan anda menemui penerima tamu Dinas Pendidikan yang ada di Lobi dengan menyampaikan maksud dan tujuan (mengusulkan izin operasional sekolah) serta mengisi buku tamu untuk berkonsultasi kepada Kasi Kelembagaan dan Sarpras (Bidang Dikdas)
2. Pastikan anda mengisi lembaran informasi persyaratan pendirian sekolah
3. Pastikan anda melengkapi berkas permohonan izin dalam bentuk proposal dan persyaratan pendirian sekolah (dijilid 3 rangkap)

Waktu Penyelesaian

4 Hari

kurang lebih 3 hari 3 jam 45 menit - jika disetujui

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi penerbitan Ijin Operasional

Pengaduan Layanan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dinas Pendidikan Kab. Tana Tidung Jl. Perintis RT. VI (Gedung Guest House SMP/SMA Terpadu Unggulan Tana Tana Tidung) Tideng Pale Kec. Sesayap Kab. Tana Tidung 77152 0

<https://disdik.tanatidungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Tana Tidung / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1. Masyarakat/Pemohon melakukan pengaduan kepada Sekretariat pengaduan Dinas Pendidikan dalam bentuk Lisan atau tertulis
2. Sekretariat pengaduan menerima dan meneliti pengaduan dari masyarakat/pemohon dan meneruskan kepada Sekretaris/Kepala Bidang sesuai dengan pengaduan dari masyarakat/pemohon
3. Sekretaris/Kepala Bidang/Kepala Seksi melakukan evaluasi untuk perbaikan dan melaporkan kepada Kepala Dinas
4. Kepala Dinas menerima laporan pengaduan untuk dasar monitoing dan evaluasi